



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL
PERBAIKAN (DPSHP) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPSHP dan penetapan DPSHP;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 444/PL.01-SD/14/2023 perihal Persiapan Rekapitulasi DPSHP Pemilu 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahhan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023

tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2024 bersifat terbuka;
2. Rapat pleno sebagaimana dimaksud angka 1 dibuka dan ditutup oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. Pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai yang hadir dalam rapat pleno atas kesepakatan anggota rapat apabila Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai berhalangan hadir;
4. Rapat pleno dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, perwakilan peserta Pemilu tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perangkat pemerintah Tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
5. Peserta rapat pleno terbuka dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik;
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai menindaklanjuti masukan dan tanggapan tersebut jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar dengan menggunakan formulir model A-Daftar Perubahan Pemilih;
7. Peserta rapat wajib menjaga tata tertib pleno dalam hal

terdapat peserta rapat yang tidak mematuhi tata tertib rapat pleno, pimpinan rapat dapat mengambil tindakan demi kelancaran rapat pleno.

KEDUA : Teknis pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dimulai dengan pembacaan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh masing masing Panitia Pemilihan Kecamatan di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai membacakan rekapitulasi pemilih di tempat pemungutan suara reguler dan tempat pemungutan suara khusus berdasarkan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai menyusun rekapitulasi hasil Pemuthakiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih;
4. Rekapitulasi dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai menyampaikan salinan formulir Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Rekap KabKo kepada:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - c. Perwakilan Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - d. Perangkat pemerintah tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum

